



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
JL.JAYENG KUSUMA NO.17 Telp. (0355) 332313
TULUNGAGUNG KodePos 66251

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 100.3.3.2/007 /41.01/2026**

TENTANG

**TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Menimbang : Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan reformasi birokrasi, maka perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.

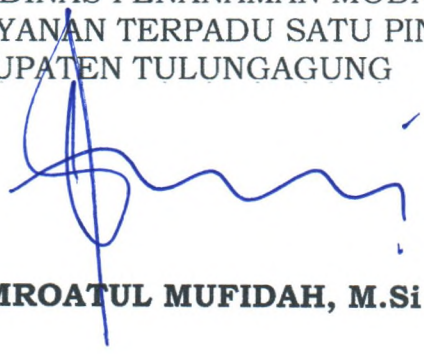
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 adalah tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang kerangka nasional pengembangan kapasitas pemerintah daerah;
5. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia;
6. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government;
7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Menangani administrator website dan media sosial serta pengembangan website dan media sosial sebagai media informasi dan edukasi;
 - b. Mendukung peningkatan kualitas Sistem Informasi Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;
 - c. Melaporkan secara berkala kepada kepala Dinas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal, 02 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Dra. IMROATUL MUFIDAH, M.Si

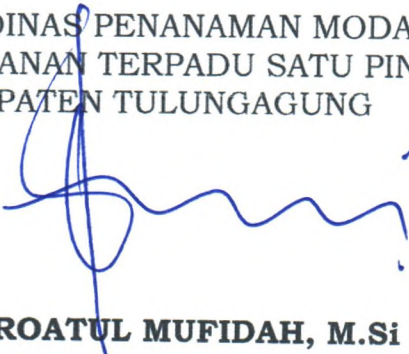
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN,
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 100.3.3.2/007/41.01/2026
TENTANG : TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
DINAS PENANAMAN, MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
TULUNGAGUNG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
I.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
II.	Ketua	Nafi'ah Yunari, S.Kom. S.T, Pranata Humas Ahli Muda
III.	Wakil Ketua	Ludiyantoro, Amd. Kom, Pranata Komputer Terampil
IV.	Anggota	1. Afrian Rizaldi Tria Santino, S.A.P 2. Mega Rianita Cahyani, SE 3. Richi Septa Mahendra, A.Md 4. Nadia Prista Santanu

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal, 02 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Dra. IMROATUL MUFIDAH, M.Si